



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 56 TAHUN 2008

TENTANG

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADUAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a dan pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan provinsi;
- b bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf v dan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/kota dan KPU provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang;
- c bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (3) undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
9. Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 55 Tahun 2008 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang, Pemenang Pertama dan Pemenang kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 6 Nopember 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Periode 2009-2014
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pinrang merupakan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pinrang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
4. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut petugas pemutakhiran di tingkat Desa/Kelurahan yang bersifat sementara bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk tiap TPS;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, adalah Panitia yang dibentuk oleh DPRD Pinrang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pinrang;
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang untuk mengawasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kecamatan;

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2008 PUTARAN KEDUA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua berpedoman pada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertb penyelenggaraan;

- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efisien; dan
- k. Efektifitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PUTARAN KEDUA

Pasal 3

Kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua meliputi :

- a. Masa Persiapan;
- b. Tahap Pelaksanaan; dan
- c. Penyelesaian.

Pasal 4

Kegiatan Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua.
- b. Penetapan keputusan KPU Kabupaten Pinrang meliputi:
 - 1. Tahapan, program, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua
 - 2. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua
 - 3. Tata Cara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua
 - 4. Tata cara penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten Pinrang
 - 5. Tata cara Penetapan pasangan calon terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
 - 6. Tata cara Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji
 - 7. Tahapan Pelaksanaan keputusan
 - 1) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pinrang.
 - 2) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau jumlah petugas Pemutakhiran Data Pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pinrang.
 - 3) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;
 - 4) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;
 - 5) Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 6) Bahan, bentuk format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.

- 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Pinrang.
 - 8) Pengumuman pasangan calon terpilih.
- c. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Pinrang dengan pelaksana pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kabupaten Pinrang di tingkat PPK dan PPS.

Pasal 5

Kegiatan Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 2, meliputi;

- a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 1. Perbaikan dan perubahan Daftar Pemilih oleh KPPS
 2. Entri Data dan Print out Daftar Pemilih
 3. Rekap jumlah Pemilih oleh PPS dan PPK
 4. Penetapan jumlah Pemilih Putaran Kedua oleh KPU Kab. Pinrang .
 5. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, dan saksi pasangan calon.
 6. Penyampaian undangan pemilih.
- b. Pencetakan dan pendistribusian
 1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara.
 2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke KPU Kabupaten Pinrang dan PPK.
 3. Penerimaan surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara.
- c. Kampanye.
 1. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang tentang pelaksanaan kampanye.
 2. Pemberitahuan Tim Kampanye.
 3. Kampanye (Penerangan Visi Misi dan Program)
 4. Masa tenang.
- d. Pemungutan suara dan penghitungan suara
 1. Persiapan :
 - a) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS.
 - b) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan saksi pasangan calon
 - c) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
 - d) Penyiapan TPS.

2. Pelaksanaan :

- a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten Pinrang meliputi :
 - 1. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.
 - 2. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.
 - 3. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Pinrang.
 - 4. Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Pinrang.
- b) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji.

Pasal 6

Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c meliputi

- a. Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Kabupaten Pinrang mengenai hasil penghitungan suara kepada Pengadilan Tinggi.
- b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua melalui Pengadilan Tinggi
- c. Menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua kepada DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Pinrang, dan Mendagri untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang.
- d. Laporan KPU Kabupaten Pinrang Kepada KPU, dilampiri dengan Dokumen Penetapan hasil tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua melalui KPU Provinsi.
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua serta mengelola barang inventaris.
- f. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua.
- h. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua

Pasal 7

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Putaran Kedua Ditetapkan Program dan Jadwal Waktu Tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua berpedoman pada peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 3

Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Putaran Kedua yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang Wajib dilaksanakan secara tepat waktu.

Pasal 9

Program dan Jadwal waktu Tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Pinrang Putaran Kedua adalah sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 6 Nopember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR



Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Syamsi Manguluang



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PINRANG PUTARAN KEDUA
TAHUN 2008

NO.	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
PUTARAN II				
A	PERSIAPAN			
A	Pengadaan Logistik (termasuk Surat Suara)	07/11/2008	06/12/2008	
1	Pencetakan dan pendistribusian daftar calon	-	-	
2	Pencetakan kelengkapan formulir pemungutan dan penghitungan suara	07/11/2008	06/12/2008	KPU KABUPATEN PINRANG
3	Pengadaan barang kelengkapan pemungutan suara di TPS	07/11/2008	06/12/2008	
4	Pencetakan surat suara	07/11/2008	06/12/2008	
C	Pemutakhiran Daftar Pemilih	08/11/2008	22/11/2008	
1	Perbaikan dan Penambahan daftar pemilih	08/11/2008	14/11/2008	PPS-KPPS
2	Entri Data / Print Out Daftar Pemilih	15/11/2008	20/11/2008	KPU Kabupaten Pinrang
3	Rekap Jumlah pemilih oleh PPS dan PPK	15/11/2008	17/11/2008	PPS dan PPK
4	Penetapan jumlah pemilih Putaran II oleh KPU Kabupaten Pinrang	21/11/2008	22/11/2008	KPU Kabupaten Pinrang
B	PELAKSANAAN			
A	Distribusi Logistik	07/12/2008	15/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang, PPK, PPS dan KPPS
1	Distribusi Formulir dan bahan keperluan di TPS	07/12/2008	15/12/2008	
2	Distribusi surat suara di TPS	07/12/2008	15/12/2008	
B	Kampanye putaran II	11/12/2008	12/12/2008	
1	Pertemuan dengan tim kampanye pasangan calon	11/12/2008	11/12/2008	Dikoordinasikan KPU Kabupaten Pinrang
2	Pelaksanaan Kampanye putaran II : penajaman visi, misi dan program	12/12/2008	12/12/2008	Tim Kampanye
C	Masa tenang	13/12/2008	15/12/2008	Diberlakukan KPU Kabupaten Pinrang
D	Pemungutan dan penghitungan suara putaran II	16/12/2008	21/12/2008	
	Persiapan pemungutan suara			
1	Pengecekan persiapan pemungutan suara	13/12/2008	15/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang, PPK dan PPS
2	Rapat kerja KPU Kabupaten Pinrang dengan PPK-PPS-KPPS	07/11/2008	07/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang dan PPK
3	Pidato Ketua KPU kota menjelang pemungutan suara	16/12/2008	16/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang
	Pelaksanaan			
1	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK dan KPU Kabupaten Pinrang, meliputi :	16/12/2008	16/12/2008	KPPS
a	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS	16/12/2008	16/12/2008	KPPS
b	Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS	17/12/2008	17/12/2008	PPS
c	Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Pinrang	18/12/2008	19/12/2008	PPK
d	Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pinrang serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pinrang	20/12/2008	21/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang
C	PENYELESAIAN PUTARAN II			
1	Penyampaian gugatan dari pasangan calon bupati dan Wakil Bupati terhadap KPU Kabupaten Pinrang mengenai hasil penghitungan suara kepada Pengadilan Tinggi	21/12/2008	23/12/2008	Dilakukan oleh pasangan calon
2	Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati melalui pengadilan Tinggi	23/12/2008	06/01/2009	Pengadilan Tinggi
3	Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepada DPRD Kabupaten Pinrang, Bupati Pinrang dan menteri dalam negeri	07/01/2009	09/01/2009	Laporan Ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Pinrang
4	Laporan KPU Kabupaten Pinrang, Melalui KPU Prov. Sulsel dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang	10/01/2009	11/01/2009	KPU Kabupaten Pinrang ke KPU Provinsi dan Gubernur Sulsel
5	Penerimaan laporan dana kampanye dari pasangan calon	22/12/2008	24/12/2008	Tim Kampanye Pasangan Calon
6	Penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon ke kantor akuntan publik	24/12/2008	25/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang
7	Proses audit laporan dana kampanye pasangan calon	25/12/2008	07/01/2009	Akuntan Publik
8	Pengumuman hasil audit dana kampanye Pasangan calon	08/01/2009	10/01/2009	Akuntan Publik
9	Rapat kerja KPU Kabupaten Pinrang dengan PPK	25/01/2009	26/01/2009	KPU Kabupaten Pinrang dan PPK
10	Memelihara arsip dan dokumentasi pemilihan umum bupati dan wakil bupati serta mengelola barang inventaris	22/12/2008	23/12/2008	KPU Kabupaten Pinrang
11	Pembubaran KPPS	12/01/2009	12/01/2009	KPU Kabupaten Pinrang
12	Pembubaran PPK dan PPS	13/01/2009	13/01/2009	KPU Kabupaten Pinrang
13	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang	14/01/2009	16/01/2009	KPU Kabupaten Pinrang
14	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pinrang	17/01/2009	03/12/2009	KPU Kabupaten Pinrang

Ditetapkan : di Pinrang
Pada Tanggal : 6 November 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR



Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum

Syamsi Manguluang